



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak  
lanjuti Peraturan Pemerintah  
Nomor 41 Tahun 2007 tentang  
Organisasi Perangkat Daerah dan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Gowa Nomor 3 Tahun 2008  
tentang Urusan Pemerintahan yang  
menjadi Kewenangan Pemerintah  
Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, perlu ditata sesuai dengan perumpunan urusan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GOWA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

- dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
  4. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
  6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.
  7. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
  8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
  9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
  10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
12. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, yang terdiri atas :
  - a. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda.
  - b. Dinas Kesehatan.
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
  - g. Dinas Pekerjaan Umum.
  - h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - j. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - k. Dinas Pertanian.
  - l. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
  - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
  - n. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- o. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

## **DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, olahraga dan pemuda yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, Olah raga dan Pemuda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang pendidikan, olah raga dan pemuda berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Olah raga dan Pemuda;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan dan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Olah raga dan Pemuda, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pendidikan Dasar:
    - 1) Seksi Manajemen Pendidikan.
    - 2) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah:
    - 1) Seksi Manajemen Pendidikan Menengah.

- 2) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Prasekolah:
- 1) Seksi Pendidikan Non Formal.
  - 2) Seksi Pendidikan Prasekolah.
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Prasekolah.
- f. Bidang Olah Raga dan Pemuda:
- 1) Seksi Pembinaan Kepemudaan.
  - 2) Seksi Pengembangan Olah raga.
  - 3) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV DINAS KESEHATAN**

##### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Pasal 6**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan

yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

###### **Pasal 7**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

###### **Pasal 8**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan :
    - 1) Seksi Puskesmas.
    - 2) Seksi Pembinaan Rumah Sakit.
    - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit :
    - 1) Seksi Pencegahan Penyakit.
    - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit.
    - 3) Seksi Pengamatan Penyakit/Surveilans
  - e. Bidang Bina Kesehatan Keluarga :
    - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
    - 2) Seksi Bina Gizi.
    - 3) Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
  - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan.
    - 1) Seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat.
    - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan.
    - 3) Seksi Sarana dan Metode.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB V DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 9

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan

- dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial/ANKN dan Penyandang Cacat.
    - 2) Seksi Penanggulangan bencana.
    - 3) Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak.
  - d. Bidang Kesetiakawanan Sosial :
    - 1) Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Lanjut Usia.
    - 2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan.
    - 3) Seksi Kelembagaan Sosial.
  - e. Bidang Pembinaan Keagamaan :
    - 1) Seksi Pembinaan Lembaga-Lembaga

- Keagamaan.
    - 2) Seksi Pembinaan Sarana Keagamaan.
    - 3) Seksi Pembinaan Mental Spritual.
  - f. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja :
    - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
    - 2) Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja.
    - 3) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - g. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial.
    - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
    - 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  - h. Bidang Transmigrasi :
    - 1) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan.
    - 2) Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
    - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 12**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi

- ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas.
    - 2) Seksi Angkutan.
    - 3) Seksi Pengujian dan Perizinan.
  - d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana :
    - 1) Seksi Pembinaan Operasional.
    - 2) Seksi Peralatan dan Pemeliharaan.
    - 3) Seksi Terminal dan Parkiran.
  - e. Bidang Informasi dan Telematika :
    - 1) Seksi Media Cetak dan Teknologi Informasi.
    - 2) Seksi Pembinaan Radio, Film dan Televisi.

- 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Pelayanan Informasi :
  - 1) Seksi Promosi, Pameran dan Penerbitan.
  - 2) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat.
  - 3) Seksi Penyuluhan Mobile.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  
SIPIL**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 15**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Kependudukan :
    - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk
    - 2) Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
    - 3) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan
  - d. Bidang Catatan Sipil :
    - 1) Seksi Data dan Registrasi Catatan Sipil
    - 2) Seksi Penerbitan Akta Catatan Sipil
    - 3) Seksi Pelayanan dan Informasi Catatan Sipil
  - e. Bidang Pengolahan Data dan Administrasi Kependudukan :
    - 1) Seksi Pengolahan Data Kependudukan
    - 2) Seksi Analisa Data Kependudukan
    - 3) Seksi Evaluasi Data dan Pelaporan
  - f. Bidang Pendataan, Pengarsipan Kependudukan dan Catatan Sipil :
    - 1) Seksi Pendataan Penduduk
    - 2) Seksi Pengarsipan Kependudukan dan Catatan Sipil
    - 3) Seksi Sarana Kependudukan dan Catatan Sipil
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Kebudayaan :
    - 1) Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
    - 2) Seksi Pengembangan Budaya Daerah
    - 3) Seksi Kesenian Daerah
  - d. Bidang Usaha Pariwisata :
    - 1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata
    - 2) Seksi Pembinaan Usaha Wisata
    - 3) Seksi Perizinan
  - e. Bidang Pengembangan Kawasan Wisata :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana
    - 2) Seksi Obyek Wisata
    - 3) Seksi Atraksi Seni dan Aneka Hiburan
  - f. Bidang Pemasaran Wisata :
    - 1) Seksi Promosi Wisata
    - 2) Seksi Analisa Pasar dan Investasi
    - 3) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan SDM
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 21**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum yang meliputi urusan bina marga, cipta karya dan tata ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga, cipta karya dan tata

- ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
  - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
  - e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina Marga :
    - 1) Seksi Pembangunan Jalan.
    - 2) Seksi Pembangunan Jembatan.
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - d. Bidang Cipta Karya :
    - 1) Seksi Bangunan
    - 2) Seksi Sarana Perkotaan
    - 3) Seksi Sarana Pedesaan

- e. Bidang Tata Ruang :
    - 1) Seksi Penataan Ruang
    - 2) Seksi Penataan Bangunan
    - 3) Seksi Pengembangan Permukiman dan Perumahan
  - f. Bidang Kebersihan :
    - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
    - 2) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan
    - 3) Seksi Penataan Taman dan Pemakaman
  - g. Bidang Tehnik dan Perencanaan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan
    - 2) Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
    - 3) Seksi Perencanaan Bangunan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 24**

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang

menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi urusan bina teknik, operasional dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina teknik, operasional dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan

struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina Teknik :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Irigasi dan Rawa.
    - 2) Seksi Pemanfaatan Air Irigasi.
    - 3) Seksi Pemetaan dan Pembangunan.
  - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan :
    - 1) Seksi Operasional.
    - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan.
    - 3) Seksi Pemanfaatan Air.
  - e. Bidang Pengembangan dan Pengelohan Sungai, Danau dan Waduk :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai, Danau dan Waduk.
    - 2) Seksi Penanggulangan Banjir.
    - 3) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Air Permukaan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 27**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 29**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Perindustrian :
    - 1) Seksi Industrial Hasil Pertanian
    - 2) Seksi Industri Kimia dan Kerajinan
    - 3) Seksi Industri Mesin, Logam dan Elektronika
  - d. Bidang Pengembangan Usaha Mikro :
    - 1) Seksi Pengembangan Pasar dan Promosi
    - 2) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Usaha
    - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan
  - e. Bidang Perdagangan :
    - 1) Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan
    - 2) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
    - 3) Seksi Pengawasan dan Distribusi Barang
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 30**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 31**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM :
    - 1) Seksi Bina Koperasi dan UMKM
    - 2) Seksi Kemitraan Koperasi
    - 3) Seksi Kelembagaan
  - d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran :
    - 1) Seksi Fasilitas Pembiayaan

- 2) Seksi Perdagangan dan Sarana/Prasarana Pemasaran
- 3) Seksi Pengembangan Simpan Pinjam
- e. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dan UMKM :
  - 1) Seksi Penyuluhan
  - 2) Seksi Pelatihan dan Pengembangan SDM
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII DINAS PERTANIAN**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 33**

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasa 34**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian, mempunyai fungsi

sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

##### **Pasal 35**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Tanaman Pangan :
    - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
    - 2) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

- 3) Seksi Penyiapan Paket Teknologi dan Perbenihan
  - d. Bidang Holtikultura :
    - 1) Seksi Pengembangan Holtikultura
    - 2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi Holtikultura
    - 3) Seksi Produksi Benih/Bibit Holtikultura
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
    - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
    - 2) Seksi Pemasaran dan Informasi Pasar
    - 3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya
  - f. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
    - 2) Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV  
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN  
PETERNAKAN**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 36**

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan

yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 37**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 38**

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pesisir dan Kelautan:
    - 1) Seksi Budidaya Perikanan
    - 2) Seksi Perikanan Tangkap
    - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - d. Bidang Pengawasan Sumber Daya dan Ekosistem Perikanan :
    - 1) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Jasa Kelautan
    - 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Ekosistem Perikanan
    - 3) Seksi Pengendalian Penyakit dan Karantina Ikan
  - e. Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak :
    - 1) Seksi Teknik Produksi dan Pembibitan
    - 2) Seksi Kaji Terap dan Pengembangan Teknologi
    - 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
  - f. Bidang Usaha Ternak dan Kesehatan Hewan :
    - 1) Seksi Usaha Ternak
    - 2) Seksi Kesehatan Hewan
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Daerah ini.

## BAB XV DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 39

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 40

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan

- dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 41**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pembinaan, Penertiban dan Perlindungan Hutan :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Penertiban
    - 2) Seksi Perlindungan / Pengamanan dan Pengawasan
    - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Perundang-undangan
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Inventarisasi Hutan dan Lahan :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
    - 2) Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan
    - 3) Seksi Konservasi Tanah dan Air

- e. Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan :
  - 1) Seksi Aneka Usaha
  - 2) Seksi Budidaya Tanaman
  - 3) Seksi Perbenihan Tanaman
- f. Bidang Peningkatan Produksi dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan :
  - 1) Seksi Proteksi Tanaman
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana
  - 3) Seksi Penerapan Teknologi dan Pengembangan SDM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Ragan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 42**

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 43

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Sub Bagian Keuangan
- 4) Bidang Pendapatan Asli Daerah :
  - 1) Seksi Penetapan PAD
  - 2) Seksi Pajak Daerah
  - 3) Seksi Retribusi Daerah
- 5) Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah :
  - 1) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
  - 2) Seksi Pendataan dan Penyuluhan
  - 3) Seksi Penerimaan dan Penagihan
- 6) Bidang Akuntansi :
  - 1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
  - 2) Seksi Akuntansi Aset
  - 3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
- 7) Bidang Anggaran :
  - 1) Seksi Penyusunan APBD
  - 2) Seksi Otoritas DPA-SKPD
  - 3) Seksi Perbendaharaan
- 8) Bidang Aset Daerah :
  - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan
  - 2) Seksi Analisa Aset
  - 3) Seksi Penghapusan Aset
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 45

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 46

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 45 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Pertambangan dan Energi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;  
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;  
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 47

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral :
    - 1) Sekel Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral
    - 2) Sekel Informasi dan Pencadangan Wilayah, Pengkajian Energi dan Sumber Daya Mineral
    - 3) Sekel Pengawasan Geologi Lingkungan dan Pengusahaan Air Bawah Tanah.
  - d. Bidang Pertambangan Umum :
    - 1) Sekel Pengawasan Pengusahaan dan Bimbingan Teknis Pertambangan
    - 2) Sekel Pengusahaan Pertambangan
    - 3) Sekel Konservasi Lingkungan Pertambangan

- e. Bidang Listrik dan Energi :
    - 1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Energi
    - 2) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Ketenagalistrikan dan Energi
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

#### Pasal 49

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 48 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya;

- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Rincian, Kedudukan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 50

- (1) Rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala UPT Dinas;
  - b. Sub Bagian;
  - c. Petugas operasional / jabatan fungsional.
- (2) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah :
  - a. Unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan;
  - b. Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Bagan dan struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 51

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

### BAB XIX TATA KERJA

#### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 53

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Manajemen Jabatan pada Dinas Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan berlakunya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Kecamatan Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



BUPATI GOWA,

IRWAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



GH. MUH. YESUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN GOWA**

**UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan

antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan.


Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 57 cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 7

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA




  
 KABUPATEN GOWA,  
 NURACHISAN YASIN LIMPO


### STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GOWA



BUPATI GOWA,


HL. ICHSAN YASIN LIMPO

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GOWA



Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 Nomor : 7 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa



**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**



H. YASIN LIMPO



Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
: 7 Tahun 2008  
: Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Kabupaten Gowa

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GOWA




Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 Nomor : 7 Tahun 2008  
 Tanggal : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GOWA




H. ICHSAN YASIN LIMPO

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN GOWA



BURAH GOWA,  
H. ICHSAN YASIN LIMPO


**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GOWA**



KABUPATEN GOWA,

ICHSAN YASIN LIMPO

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GOWA



**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN GOWA**

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan  
 Fungsional


Sekretariat

Subag Umum dan  
 Kepegawaian

Subag Perencanaan  
 dan Pelaporan

Sub Bagian  
 Keuangan

Bidang Tanaman  
 Pangan

Bidang Hortikultura

Bidang Pengolahan dan  
 Pemasaran Hasil  
 Pertanian

Bidang  
 Pengolahan Lahan  
 dan Air

Seksi Pengembangan  
 Produksi Tanaman  
 Pangan

Seksi Pengembangan  
 Hortikultura

Seksi Panca Panen dan  
 Pengolahan Hasil

Seksi Rehabilitasi dan  
 Pengembangan Lahan

Seksi Pengembangan  
 Mesin Pertanian

Seksi Penyiapan Paket  
 Teknologi Hortikultura

Seksi Pemasaran dan  
 Informasi Pasar

Seksi Pengkajian Iklim dan  
 Tata Guna Air

Seksi Penyiapan  
 Paket Teknologi &  
 Perbenihan

Seksi Produksi  
 Benih/Bibit Hortikultura

Seksi Pemeliharaan Sumber  
 Daya

Seksi Perlindungan  
 Tanaman

UPTD





BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO


iran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 r : 7 Tahun 2008  
 ng : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GOWA**




an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 : 7 Tahun 2008  
 g : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA**



an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 : 7 Tahun 2008  
 g : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa


## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA



WILISAN YASIN LIMPO

: Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 : 7 Tahun 2008  
 : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  
 Kabupaten Gowa


**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA**  
**KEPALA DINAS**



H. HUSAN YASIN LIMPO

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS



BUPATI GOWA,  
H. ICESAN YASIN LIMPO